



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Wahyono als Yoyok Bin Ngadiran
Tempat lahir	:	Sleman
Umur/Tanggal lahir	:	45/1 Januari 1978
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kramatan Rt. 09 Rw. 13 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi DIY
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/99/IV/RES.4.1/2023/Sat Resnarkoba tertanggal 19 Juni 2023 , sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 20 Juni 2023

Terdakwa Wahyono als Yoyok Bin Ngadiran ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyono als Yoyok bin Ngadiran** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar ketentuan dalam pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wahyono als Yoyok bin Ngadiran** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) subsidiar 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (Sepuluh) pil Atarax (Alprazolam 1 mg)
  - 1 (Satu) kartu monitoring obat Apotek Solusi Sehat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) buah HP VIVO warna biru dongker

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa **Wahyono als Yoyok bin Ngadiran** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **Wahyono als Yoyok bin Ngadiran** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023, bertempat di Kramatan Rt. 09 Rw. 13 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi DIY atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polresta Yogyakarta, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara *tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin yang mengatakan jika saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin akan memeriksakan diri ke RSU Queen Latifa, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin bersama-sama dengan Bagong mendatangi terdakwa di Jalan Nogotirto Niton Nogotirto Gamping Sleman Provinsi DIY. Kemudian saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin mengeluarkan pil Atarax dan memberikannya kepada terdakwa sebanyak 2 (Dua) butir dan langsung dikonsumsi oleh terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin "*Lek isih enek meneh aku tak nempil mergane gon aku isih rodo suwe tanggal preksone*". Selanjutnya saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin mengeluarkan pil Atarax sebanyak 10 (Sepuluh) butir dan memberikannya kepada terdakwa. Terdakwa kemudian memberikan uang kepada saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin sebanyak Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saksi Dimas Cahyadi, SH, saksi M. Usuf Khamdani, saksi Tedy Setyawan, saksi Surya Dwi Jatmiko dan saksi Ridwan Nur Pratama melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Kramatan Rt. 09 Rw. 13 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi DIY dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 10 (Sepuluh) pil Atarax (Alprazolam 1 mg)
  - 1 (Satu) buah HP VIVO warna biru dongker
  - 1 (Satu) kartu monitoring obat Apotek Solusi Sehat
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441 / 02347 pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 disimpulkan bahwa BB / 163.F / VI / 2023 / Sat. Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 012012 / T / 06 /

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa **Wahyono als Yoyok bin Ngadiran** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **Wahyono als Yoyok bin Ngadiran** pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Nogotirto Niten Nogotirto Gamping Sleman Provinsi DIY atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Polresta Yogyakarta, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4)*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin yang mengatakan jika saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin akan memeriksakan diri ke RSU Queen Latifa, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin bersama-sama dengan Bagong mendatangi terdakwa di Jalan Nogotirto Niten Nogotirto Gamping Sleman Provinsi DIY. Kemudian saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin mengeluarkan pil Atarax dan memberikannya kepada terdakwa sebanyak 2 (Dua) butir dan langsung dikonsumsi oleh terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin "*Lek isih enek meneh aku tak nempil mergane gon aku isih rodo suwe tanggal preksone*". Selanjutnya saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin mengeluarkan pil Atarax sebanyak 10 (Sepuluh) butir dan memberikannya kepada terdakwa. Terdakwa kemudian memberikan uang kepada saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin sebanyak Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB saksi Dimas Cahyadi, SH, saksi M. Usuf Khamdani, saksi Tedy Setyawan,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Surya Dwi Jatmiko dan saksi Ridwan Nur Pratama melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Kramatan Rt. 09 Rw. 13 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi DIY dan ditemukan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) pil Atarax (Alprazolam 1 mg)
  - 1 (Satu) buah HP VIVO warna biru dongker
  - 1 (Satu) kartu monitoring obat Apotek Solusi Sehat
  - Bawa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang.
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441 / 02347 pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 disimpulkan bahwa BB / 163.F / VI / 2023 / Sat. Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 012012 / T / 06 / 2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Perbuatan terdakwa **Wahyono als Yoyok bin Ngadiran** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Dimas Cahyadi, SH;

- Bawa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Jalan Nogotirto Niten Nogotirto Gamping Sleman Provinsi DIY Terdakwa membeli 10 (Sepuluh) butir pil Atarax dari Saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi dan Saksi Tedy Setyawan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Kramatan Rt. 09 Rw. 13 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi DIY dan ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) pil Atarax (Alprazolam 1 mg), 1 (Satu) buah HP VIVO warna biru dongker dan 1 (Satu) kartu monitoring obat Apotek Solusi Sehat;
- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang menurut Undang-Undang CQ Menteri Kesehatan RI;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Saksi 2. Tedy Setyawan;

- Bawa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Jalan Nogotirto Niton Nogotirto Gamping Sleman Provinsi DIY Terdakwa membeli 10 (Sepuluh) butir pil Atarax dari saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi dan saksi Dimas Cahyadi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Kramatan Rt. 09 Rw. 13 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi DIY dan ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) pil Atarax (Alprazolam 1 mg), 1 (Satu) buah HP VIVO warna biru dongker dan 1 (Satu) kartu monitoring obat Apotek Solusi Sehat;
- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin pihak yang berwenang menurut Undang-Undang CQ Menteri Kesehatan RI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wahyono als Yoyok bin Ngadiran, selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin yang mengatakan jika Saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin akan memeriksakan diri ke RSU Queen Latifa;
- Bawa sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin bersama-sama dengan Bagong mendatangi Terdakwa di Jalan Nogotirto Niton Nogotirto Gamping Sleman Provinsi DIY;
- Bawa Saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin mengeluarkan pil Atarax dan memberikannya kepada Terdakwa sebanyak 2 (Dua) butir dan langsung dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin "*Lek isih enek meneh aku tak nempil mergane gon aku isih rodo suwe tanggal preksone*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin mengeluarkan pil Atarax sebanyak 10 (Sepuluh) butir dan memberikannya kepada Terdakwa.
- Bawa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin sebanyak Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Dimas Cahyadi, SH, Saksi M. Usuf Khamdani, Saksi Tedy Setyawan, Saksi Surya Dwi Jatmiko dan Saksi Ridwan Nur Pratama melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Kramatan Rt. 09 Rw. 13 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi DIY dan ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) pil Atarax (Alprazolam 1 mg), 1 (Satu) buah HP VIVO warna biru dongker dan 1 (Satu) kartu monitoring obat Apotek Solusi Sehat;
- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441 / 02347 pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 disimpulkan bahwa BB / 163.F / VI / 2023 / Sat. Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 012012 / T / 06 / 2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) pil Atarax (Alprazolam 1 mg)
- 1 (Satu) buah HP VIVO warna biru dongker
- 1 (Satu) kartu monitoring obat Apotek Solusi Sehat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin yang mengatakan jika Saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin akan memeriksakan diri ke RSU Queen Latifa;
- Bawa benar sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin bersama-sama dengan Bagong mendatangi Terdakwa di Jalan Nogotirto Niton Nogotirto Gamping Sleman Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIY, dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (Dua) butir Pil Atarax dan langsung dikonsumsi oleh Terdakwa;

- Bawa benar selanjutnya Saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin mengeluarkan pil Atarax sebanyak 10 (Sepuluh) butir dan memberikannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin sebanyak Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bawa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Dimas Cahyadi, SH, Saksi M. Usuf Khamdani, Saksi Tedy Setyawan, Saksi Surya Dwi Jatmiko dan Saksi Ridwan Nur Pratama melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Kramatan Rt. 09 Rw. 13 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi DIY dan ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) pil Atarax (Alprazolam 1 mg), 1 (Satu) buah HP VIVO warna biru dongker dan 1 (Satu) kartu monitoring obat Apotek Solusi Sehat;

- Bawa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika  
Unsur 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah Terdakwa WAHYONO als YOYOK bin NGADIRAN sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Unsur 2. tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahankhas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan, pengguna dalam hal ini harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Dimas Cahyadi, SH, Saksi M. Usuf Khamdani, Saksi Tedy Setyawan, Saksi Surya Dwi Jatmiko dan Saksi Ridwan Nur Pratama melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Kramatan Rt. 09 Rw. 13 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi DIY dan ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) pil Atarax (Alprazolam 1 mg), 1 (Satu) buah HP VIVO warna biru dongker dan 1 (Satu) kartu monitoring obat Apotek Solusi Sehat;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa membeli Pil Atarax sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 441 / 02347 pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 disimpulkan bahwa BB / 163.F / VI / 2023 / Sat. Resnarkoba dengan No. Kode Laboratorium

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012012 / T / 06 / 2023 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki Pil Atarax tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memiliki Pil Atarax dengan cara dari Saksi Andi Gunawanto als Andi bin (Alm) Ngadirin seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, sehingga Terdakwa dalam memiliki Pil Atarax yang mengandung Alprazolam tidak dapat membuktikan perolehannya secara sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ke-2 tanpa hak memiliki Psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) pil Atarax (Alprazolam 1 mg)
- 1 (Satu) kartu monitoring obat Apotek Solusi Sehat

Karena merupakan barang hasil kejahatan dan merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP VIVO warna biru dongker

Karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap psikotropika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYONO ALS YOYOK BIN NGADIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (Sepuluh) pil Atarax (Alprazolam 1 mg)
  - 1 (Satu) kartu monitoring obat Apotek Solusi Sehat

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah HP VIVO warna biru dongker

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu , tanggal 25 Oktober 2023 , oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mustajab, S.H., M.H. , Surtiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Rara Dinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Pungkie Kusuma Hapsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Ttd

Mustajab, S.H., M.H.

Ttd

Surtiyono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Raden Rara Dinawati, S.H.